



atau 34,21% dari total Pendapatan Daerah, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp533.283.874.000,00 atau 17,06% dari total Dana Perimbangan atau 10,54% dari total Pendapatan Daerah, dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp805.241.368.000,00 atau 25,77% dari total Dana Perimbangan atau 15,91% dari total Pendapatan Daerah.

Dana Insentif Daerah sebesar Rp5.095.158.000,00 atau 100% dari total Dana Insentif Daerah atau 0,10% dari total Pendapatan Daerah.

Lain-lain Pendapatan yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah sebesar Rp6.196.425.326,00 atau 100% dari total Lain-lain Pendapatan yang Sah atau 0,12% dari total Pendapatan Daerah.

Rasio Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 terbesar masih diperoleh dari Pendapatan Transfer sebesar Rp3.130.132.662.100,00 atau 61,86% dari total Pendapatan Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.923.953.268.565,00 atau 38,02% dari total Pendapatan Daerah.

Kontribusi Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.923.953.268.565,00 atau 35,07% terhadap total belanja daerah, Pendapatan Transfer sebesar Rp3.130.132.662.100,00 atau 57,05% terhadap total belanja daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp6.196.425.326,00 atau 0,11% terhadap total belanja daerah.

2. Belanja

Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp5.486.764.678.209,00 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp3.502.757.739.959,00 atau 63,84% dari total belanja daerah, Belanja Modal sebesar Rp1.334.160.528.234,00 atau 24,32% dari total belanja daerah, Belanja Tak Terduga sebesar Rp45.607.416.408,00 atau 0,83% dari total belanja daerah dan Transfer sebesar Rp604.238.993.608,00 atau 11,01% dari total Belanja Daerah.

Jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2021, total belanja daerah sebesar Rp6.880.672.335.906,00 mengalami penurunan sebesar (Rp1.393.907.657.697,00) atau (20,26%).

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp1.704.120.305.504,00 atau 48,65% dari total belanja operasi atau 31,06% dari total belanja daerah, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.442.349.308.976,00 atau 41,18% dari total belanja operasi atau 26,29% dari total belanja daerah, Belanja Bunga



sebesar Rp82.584.501.105,00 atau 2,36% dari total belanja operasi atau 1,51% dari total belanja daerah, Belanja Hibah sebesar Rp220.961.703.374,00 atau 6,31% dari total belanja operasi atau 4,03% dari total belanja daerah, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp52.741.921.000,00 atau 1,51% dari total belanja operasi atau 0,96% dari total belanja daerah.

Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp99.116.254.350,00 atau 7,43% dari total belanja modal atau 1,81% dari total belanja daerah, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp345.118.284.820,00 atau 25,87% dari total belanja modal atau 6,29% dari total belanja daerah, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp889.247.739.064,00 atau 66,65% dari total belanja modal atau 16,21% dari total belanja daerah, dan Belanja Modal aset Tetap Lainnya sebesar Rp678.250.000,00 atau 0,05% dari total belanja modal atau 0,01% dari total belanja daerah.

Belanja Tak Terduga sebesar Rp45.607.416.408,00 atau 0,83% dari total belanja daerah.

Transfer terdiri dari Transfer Bagi Hasil sebesar Rp602.238.993.608,00 atau 99,67% dari total transfer atau 10,98% dari total belanja daerah, dan Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp2.000.000.000,00 atau 0,33% dari total transfer atau 0,04% dari total belanja daerah.

Dengan demikian terjadi defisit anggaran yang direncanakan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp426.482.322.218,00) yang diperoleh dari Pendapatan Daerah sebesar Rp5.060.282.355.991,00 dikurangi dengan Belanja Daerah sebesar Rp5.486.764.678.209,00.

3. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Penerimaan Pembiayaan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp786.989.510.375,00 Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp360.507.188.157,00. Dengan demikian terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp426.482.322.218,00 digunakan untuk menutup Defisit Anggaran yang terjadi akibat selisih kurang Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah sebesar (Rp426.482.322.218,00).



C. KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

1. PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

a. Kebijakan Umum Perubahan APBD

1) Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memperhatikan potensi daerah melalui peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk mendukung tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah. Keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sinkronisasi dimaksud diwujudkan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah provinsi dan DPRD sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 merupakan bagian penting dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. Perubahan KUA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya. Sedangkan Perubahan PPAS adalah perubahan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023. RPJMD 2018-2023 dan P-RPJMD 2018-2023 merupakan dokumen rencana jangka menengah periode IV dari RPJPD 2005-2025 sebagai periode akhir RPJPD.

Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022 merupakan dokumen perencanaan keuangan daerah yang disiapkan sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Berdasarkan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, diamanatkan bahwa pemerintah daerah



dapat mengajukan Perubahan APBD apabila terjadi: a). perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran; b). keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja; c). keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya (SiLPA) harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; d). keadaan darurat; dan/atau e). keadaan luar biasa.

Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 dilakukan sehubungan dengan adanya perubahan asumsi KUA berupa penyesuaian pendapatan, kebijakan penganggaran program dan kegiatan yang mendesak untuk mencapai target RPJMD Tahun 2022, serta menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disamping itu, Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 juga memuat tindak lanjut atas berbagai kebijakan terkini pemerintah dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat, pemulihan perekonomian masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi serta jaring pengaman sosial.

2) Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 adalah:

1. Menyesuaikan perubahan asumsi KUA yang ditetapkan sebelumnya;
2. Menyesuaikan capaian target kinerja program dan kegiatan serta indikator dan lokasi kegiatan dalam Perubahan APBD;
3. Menampung program dan kegiatan yang diusulkan dalam Perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
4. Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi NTT; dan
5. Menampung revisi pergeseran anggaran.

b. Perubahan Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

1) Pendapatan Daerah

Proyeksi perubahan pendapatan daerah tahun 2022 tidak terlepas dari kebijakan nasional, prospek ekonomi secara nasional, dan prospek ekonomi daerah. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam menentukan arah kebijakan perubahan pendapatan daerah untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:



1. Penurunan target pendapatan daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah akibat kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT mengalami pelambatan sebagai dampak COVID-19 serta penyesuaian pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada obyek Deviden BUMD sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2021;
2. Penyesuaian pendapatan daerah khususnya pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat terkait Dana Bagi Hasil yang dialokasikan untuk Kabupaten/Kota dan wajib dianggarkan dalam APBD Provinsi; dan
3. Penentuan target pendapatan harus lebih realistis dengan melibatkan perangkat daerah pengelola pendapatan.

Secara umum kebijakan Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp5.060.282.355.991,00 dari target pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.060.282.355.991,00 tidak mengalami penurunan maupun kenaikan, yang terdiri dari:

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a. Pajak daerah tidak mengalami perubahan atau ditargetkan turun sebesar Rp1.486.181.102.244,00.
- b. Retribusi daerah ditargetkan turun sebesar Rp32.687.543.082,00 atau 17,73% dari semula Rp184.327.767.233,00 menjadi sebesar Rp151.640.224.151,00.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan turun sebesar Rp4.934.839.518,00 atau turun 11,45% dari semula Rp43.083.127.863,00 menjadi sebesar Rp38.148.288.345,00.
- d. Lain-lain PAD yang Sah ditargetkan naik sebesar Rp31.515.128.700,00 atau naik 14,98% dari semula sebesar Rp210.361.271.225,00 menjadi sebesar Rp241.876.399.925,00.

b) Pendapatan Transfer

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami perubahan dari semula target pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.130.132.662.100,00 menjadi sebesar Rp3.136.239.916.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.107.253.900,00 atau naik 0,20%.



c) Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah tidak mengalami perubahan atau ditargetkan sebesar Rp6.196.425.326,00.

2) Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan serta pemerintah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan kebijakan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tanggal 19 April 2022 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes, maka Perubahan RKPD Tahun 2022 dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Dalam hal penganggaran DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022 disesuaikan dengan hasil pemetaan menu kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal, serta adanya rasionalisasi belanja pegawai dan belanja lainnya dengan memperhitungkan perkiraan penurunan pendapatan daerah;
3. Adanya upaya pemerintah daerah untuk melakukan rasionalisasi belanja dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan keuangan daerah, dengan memberikan toleransi total rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal;
 - b. penurunan Pendapatan Asli Daerah sebagai dampak dari menurunnya aktivitas masyarakat dan perekonomian;
 - c. pembayaran Pokok dan Bunga Pinjaman Daerah; dan
 - d. penyiapan anggaran untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2004-2206.



4. Penggunaan hasil rasionalisasi belanja daerah untuk dialokasikan bagi penanganan jaring pengaman sosial dan menggerakkan/memulihkan perekonomian di daerah serta upaya penurunan kemiskinan dan stunting;
5. Perubahan RKPD menampung berbagai kebijakan yang dilakukan sebagai dampak penanganan pandemi COVID-19 dan menampung catatan hasil pertanggungjawaban keuangan Tahun Anggaran 2021; dan
6. Penambahan kegiatan dilakukan secara selektif untuk hal yang penting dan berdampak pada optimalisasi pencapaian indikator dan target RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023.

Belanja daerah direncanakan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.541.251.769.477,00 dari target semula sebesar Rp5.486.764.678.209,00 mengalami kenaikan sebesar Rp54.487.091.268,00 atau naik 0,99% terdiri dari:

1. Belanja Operasi direncanakan bertambah sebesar Rp135.697.294.885,00 atau naik 0,04% dari semula sebesar Rp3.502.757.739.959,00 menjadi sebesar Rp3.638.455.034.844,00;
2. Belanja Modal direncanakan berkurang sebesar Rp86.090.405.243,00 atau turun 6,45% dari semula sebesar Rp1.334.160.528.234,00 menjadi sebesar Rp1.248.070.122.991,00;
3. Belanja Tak Terduga direncanakan berkurang sebesar Rp17.664.470.009,00 atau turun 38,73% dari semula sebesar Rp45.607.416.408,00 menjadi sebesar Rp27.942.946.399,00;
4. Transfer direncanakan bertambah sebesar Rp15.928.639.900,00 atau naik 2,64% dari semula sebesar Rp604.238.993.608,00 menjadi sebesar Rp620.167.633.508,00.

Kebijakan dan arahan penganggaran belanja daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

3) Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:



1) Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode, mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) mengalami kenaikan dari anggaran murni yang sebelumnya Rp30.000.000.000,00 menjadi Rp62.544.957.627,00 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau naik sebesar Rp32.544.957.627,00 sesuai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

Dianggarkan untuk menampung pos penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan provinsi dan pembangunan jaringan irigasi dan air bersih.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pinjaman PEN Tahun 2022 tidak mengalami perubahan atau ditargetkan sebesar 75% dari total pinjaman sebesar Rp752.829.778.376,00.

c. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Dianggarkan untuk penerimaan kembali pinjaman daerah Tahun 2022 yang diberikan untuk kredit kendaraan roda 2 dan roda 4 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tidak mengalami perubahan atau ditargetkan sebesar Rp4.159.731.999,00.

2) Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan untuk mendanai kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 pembentukan dana cadangan direncanakan tidak mengalami perubahan atau ditargetkan sesuai rencana sebelumnya yaitu sebesar Rp121.010.778.472,00.

b. Penyertaan Modal Daerah

Penyertaan Modal Daerah dialokasikan untuk dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Penyertaan Modal Daerah direncanakan tidak mengalami perubahan atau ditargetkan



sesuai rencana sebelumnya yaitu sebesar Rp41.020.555.352,00 yang terdiri dari:

- PT Bank NTT sebesar Rp35.000.000.000,00
- PT Jamkrida (Penjaminan Kredit Daerah) Rp4.000.000.000,00
- PT KI Bolok (Perseroda) sebesar Rp2.020.555.352,00

c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo

Dianggarkan untuk membayar pokok pinjaman daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada lembaga keuangan bukan bank (PT. SMI). Pembayaran Cicilan Pokok Utang pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp201.903.388.110,00 dari semula pada Anggaran Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp198.475.854.333,00 atau bertambah sebesar Rp3.427.533.777,00 setelah dilakukan perhitungan kembali bersama PT. SMI.

c. Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 115 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022, menetapkan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp5.025.424.352.991,00 mengalami penurunan sebesar Rp34.858.003.000,00 atau turun 0,69% dari target pendapatan daerah pada APBD induk sebesar Rp5.060.282.355.991,00.

Penurunan pendapatan daerah sebesar Rp34.858.003.000,00 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp14.968.336.900,00 dari anggaran induk sebesar Rp1.923.953.268.565,00 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp1.908.984.931.665,00 atau turun 0,78%; Pendapatan Transfer pada anggaran induk sebesar Rp3.130.132.662.100,00 berkurang sebesar Rp19.889.666.100,00 atau turun 0,64% menjadi Rp3.110.242.996.000,00 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp6.196.425.326,00 tidak mengalami perubahan.

Jika dibandingkan dengan Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.881.616.887.272,00, maka Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran



2022 mengalami penurunan sebesar Rp856.192.534.281,00 atau turun 14,56% menjadi sebesar Rp5.025.424.352.991,00.

Jika dibandingkan dengan APBD Induk Tahun Anggaran 2022, kontribusi pendapatan daerah terhadap belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan, dimana kontribusi PAD sebesar Rp1.908.984.931.665,00 atau 34,72% dari total belanja daerah, Pendapatan Transfer sebesar Rp3.110.242.996.000,00 atau 56,57% dari total belanja daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp6.196.425.326,00 atau 0,11% dari total belanja daerah.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp5.497.911.918.082,00 mengalami peningkatan sebesar Rp11.147.239.873,00 atau naik 0,20% dari target belanja daerah pada APBD induk sebesar Rp5.486.764.678.209,00.

Peningkatan belanja daerah sebesar Rp11.147.239.873,00 terdiri dari Belanja Operasi mengalami penurunan sebesar (Rp47.407.594.943,00) atau turun 1,35% dari anggaran induk sebesar Rp3.502.757.739.959,00 menjadi sebesar Rp3.455.350.145.016,00.

Belanja Modal mengalami peningkatan sebesar Rp3.128.273.199,00 atau naik 0,23% dari anggaran induk sebesar Rp1.334.160.528.234,00 menjadi sebesar Rp1.337.288.801.433,00.

Belanja Tak Terduga berkurang sebesar (Rp14.030.312.289,00) atau turun 30,76% dari anggaran induk sebesar Rp45.607.416.408,00 menjadi sebesar Rp31.577.104.119,00.

Transfer mengalami peningkatan sebesar Rp69.456.873.906,00 atau naik 11,49% dari anggaran induk sebesar Rp604.238.993.608,00 menjadi sebesar Rp673.695.867.514,00.

Jika dibandingkan dengan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.880.672.335.906,00, maka Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.382.760.417.824,00 atau turun 20,10% menjadi sebesar Rp5.497.911.918.082,00.

Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.497.911.918.082,00 dialokasikan untuk Belanja Operasi sebesar Rp3.455.350.145.016,00; Belanja Modal sebesar Rp1.337.288.801.433,00; Belanja Tak Terduga sebesar Rp31.577.104.119,00 dan Transfer sebesar Rp673.695.867.514,00.

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp1.646.033.430.742,00 atau 47,64% dari total Belanja Operasi



atau 29,94% dari total Belanja Daerah; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.365.259.860.911,00 atau 39,51% dari total Belanja Operasi atau 24,83% dari total Belanja Daerah; Belanja Bunga sebesar Rp74.472.320.130,00 atau 2,16% dari total Belanja Operasi atau 1,35% dari total Belanja Daerah; Belanja Hibah sebesar Rp322.074.233.233,00 atau 9,32% dari total Belanja Operasi atau 5,86% dari total Belanja Daerah; dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp47.510.300.000,00 atau 1,37% dari total Belanja Operasi atau 0,86% dari total Belanja Daerah.

Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.414.598.600,00 atau 0,11% dari total Belanja Modal atau 0,03% dari total Belanja Daerah; Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp154.087.978.781,00 atau 11,52% dari total Belanja Modal atau 2,80% dari total Belanja Daerah; Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp163.410.778.708,00 atau 12,22% dari total Belanja Modal atau 2,97% dari total Belanja Daerah; Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp981.024.597.937,00 atau 73,36% dari total Belanja Modal atau 17,84% dari total Belanja Daerah; dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp37.350.847.407,00 atau 2,79% dari total Belanja Modal atau 0,68% dari total Belanja Daerah.

Belanja Tak Terduga sebesar Rp31.577.104.119,00 atau 0,57% dari total Belanja Daerah.

Transfer terdiri dari Transfer Bagi Hasil sebesar Rp655.767.227.614,00 atau 97,34% dari total Transfer atau 11,93% dari total Belanja Daerah dan Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp17.928.639.900,00 atau 2,66% dari total Transfer atau 0,33% dari total Belanja Daerah.

Dengan demikian, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 terjadi defisit anggaran sebesar (Rp472.487.565.091,00) yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp5.025.424.352.991,00 dikurangi total Belanja Daerah sebesar Rp5.497.911.918.082,00. Defisit anggaran yang terjadi ditutup dari pembiayaan netto, yaitu penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan.

3. Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp819.534.468.002,00 mengalami peningkatan sebesar Rp32.544.957.627,00 atau naik 4,14% dari target penerimaan pembiayaan daerah pada anggaran induk sebesar Rp786.989.510.375,00. Peningkatan Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp32.544.957.627,00 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).



Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp347.046.902.911,00 berkurang sebesar (Rp13.460.285.246,00) atau turun 3,73%. Pengeluaran Pembiayaan Daerah dialokasikan untuk Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp121.010.778.472,00; Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp16.020.555.352,00; dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp210.015.569.087,00.

Dengan demikian diperoleh Pembiayaan Netto sebesar Rp472.487.565.091,00 yang dimanfaatkan untuk menutup defisit anggaran sebesar (Rp472.487.565.091,00).

D. MANDATORY SPENDING DALAM POSTUR APBD

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara/daerah yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

Data kinerja *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mandatory Spending Fungsi Kesehatan

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Besaran alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji ASN.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi kesehatan adalah untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi kesehatan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah adanya kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan tenaga kesehatan, kegiatan operasional RSUD dan RSJ, serta penyediaan obat-obatan dan penyediaan alat-alat kesehatan di RSUD dan RSJ. Selain itu, alokasi *mandatory spending* fungsi kesehatan juga mendukung kelancaran operasional satu RSUD dan satu RSJ. Juga berdampak kepada tenaga kesehatan meliputi dokter sebanyak 769 orang, perawat sebanyak 9.177 orang, bidan sebanyak 10.026 orang, dan petugas kesehatan lainnya sebanyak 5.329 orang.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan dalam APBD Induk TA 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan senilai Rp571.789.913.740,00 dari nilai belanja daerah diluar gaji ASN senilai Rp4.691.991.205.929,00 atau sebesar 12,19%.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan dalam APBD Perubahan TA 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan senilai Rp556.512.647.677,00 dari nilai belanja daerah diluar Gaji ASN senilai



Rp4.742.782.893.483,00 atau sebesar 11,73%.

Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.20 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan
Dalam APBD dan APBD-P TA 2022 Provinsi NTT**

No	Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
1	a. Belanja pada Dinas Kesehatan	253.251.113.548,00	209.732.478.701,00
	1) BELANJA OPERASI		
	a) Belanja Pegawai	24.668.774.654,00	24.526.791.000,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	177.469.963.894,00	184.248.710.157,00
	c) Belanja Hibah	-	750.000.000,00
	2) BELANJA MODAL		
	a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.112.375.000,00	131.977.544,00
	b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	75.000.000,00
	c) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-
2	b. Belanja di Luar Dinas Kesehatan yang menunjang pelaksanaan fungsi kesehatan, antara lain:	318.538.800.192,00	346.780.168.976,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD pada Perangkat Daerah RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	1.377.600,00	1.377.600,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada Perangkat Daerah RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	35.209.200,00	35.209.200,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Perangkat Daerah RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	104.631.221.422,00	101.359.879.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pada Perangkat Daerah RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	2.400.000,00	2.400.000,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Perangkat Daerah RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	88.848.000,00	87.286.000,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel pada Perangkat Daerah RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	3.244.300,00	3.244.300,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada Perangkat Daerah RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	17.460.000,00	19.020.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Perangkat Daerah RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	3.561.575.600,00	3.561.575.600,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Perangkat Daerah RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	276.000.000,00	276.000.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan		



No	Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Perangkat Daerah RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	92.300.000,00	92.300.000,00
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Perangkat Daerah RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	121.361.271.225,00	152.854.746.308,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan pada Perangkat Daerah RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	22.022.541.000,00	22.022.541.000,00
	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan pada Perangkat Daerah RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	13.235.500,00	13.237.500,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit pada Perangkat Daerah RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	17.678.554.645,00	17.378.554.645,00
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan pada Perangkat Daerah RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	1.288.386.000,00	1.288.386.000,00
	Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat pada Perangkat Daerah RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	12.538.769.027,00	12.538.769.027,00
	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Perangkat Daerah RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	30.377.771.200,00	25.277.771.200,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.006.000,00	15.006.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	23.110.001,00	23.110.001,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.400.000,00	2.400.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	151.893.810,00	176.824.870,00
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	45.409.000,00	57.129.000,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.690.001,00	2.690.001,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21.477.000,00	21.477.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	839.331.201,00	856.831.201,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan	11.050.000,00	11.050.000,00



No	Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
	Pencatatan Sipil		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	121.368.000,00	121.368.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	159.458.700,00	182.888.700,00
	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	201.638.370,00	459.258.370,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.053.803.390,00	1.053.803.390,00
	Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	2.994.217.343,00
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	200.000.000,00
	Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	872.817.720,00
	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	1.017.000.000,00
3	Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan	571.789.913.740,00	556.512.647.677,00
4	Total Belanja Daerah	5.486.764.678.209,00	5.497.911.918.082,00
5	Gaji ASN	794.773.472.280,00	755.129.024.599,00
6	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN	4.691.991.205.929,00	4.742.782.893.483,00
7	Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan Terhadap Belanja Daerah	12,19%	12%

2. Mandatory Spending Fungsi Pendidikan

Sesuai amanat UUD NRI 1945 Pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah sebesar 20%. Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berada di wilayah Provinsi Nusa



Tenggara Timur.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pendidikan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah adanya kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan guru, kegiatan operasional sekolah melalui dana BOS, pembangunan gedung sekolah negeri, rehabilitasi dan renovasi gedung sekolah, serta pemenuhan peralatan yang menunjang kegiatan belajar dan mengajar.

Selain itu, alokasi *mandatory spending* fungsi pendidikan juga mendukung kelancaran operasional 606 SMA Negeri, 331 SMK Negeri, dan 46 SLB Negeri yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Juga berdampak kepada tenaga pendidik meliputi guru sebanyak 983 orang, tenaga pendidik sebanyak 4.817 orang, dan jumlah peserta didik sebanyak 305.080 siswa.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam APBD Induk TA 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan senilai Rp1.883.885.939.499,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp5.486.764.678.209,00 atau sebesar 34,34%.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam APBD Perubahan TA 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan senilai Rp1.869.964.507.408,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp5.497.911.918.082,00 atau sebesar 34,01%.

Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.21 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam APBD dan APBD-P TA 2022 Provinsi NTT

No	Komponen Perhitungan	APBD Induk (Rp)	APBD Perubahan (Rp)
1	a. Belanja pada Dinas Pendidikan		
	1) BELANJA OPERASI		
	a) Belanja Pegawai	967.283.249.018,00	961.280.227.200,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	504.600.328.777,00	428.757.218.645,00
	c) Belanja Hibah	143.471.486.574,00	223.014.455.867,00
	2) BELANJA MODAL		
	a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.140.350.630,00	97.015.402.264,00
	b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	264.691.916.000,00	120.726.451.985,00
	c) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	35.793.255.747,00
2	b. Belanja di Luar Dinas Pendidikan yang menunjang pelaksanaan fungsi pendidikan, antara lain:		
	Sub Kegiatan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar pada Dinas Sosial	568.800.000,00	528.300.000,00
	Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	165.312.000,00	144.320.000,00



No	Komponen Perhitungan	APBD Induk (Rp)	APBD Perubahan (Rp)
	Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan pada Biro Pemerintahan	1.964.496.500,00	2.704.875.700,00
3	Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan	1.883.885.939.499,00	1.869.964.507.408,00
4	Total Belanja Daerah	5.486.764.678.209,00	5.497.911.918.082,00
5	Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Belanja Daerah	34,34%	34,01%

3. *Mandatory Spending* Fungsi Infrastruktur

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022, Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah. Tujuan dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur adalah meningkatkan infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah adanya pembangunan jalan ruas provinsi yang bersumber dari Dana DAK dan Dana Pinjaman PT SMI dan Dana Pinjaman PT SMI Program PEN, pembangunan jaringan irigasi provinsi dan pemeliharaan jalan dan jembatan. Adapun pada Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 112 ruas jalan berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 256/KEP/HK/2017 Tanggal 02 Oktober 2017 tentang Ruas Jalan Provinsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur dalam APBD Induk TA 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan senilai Rp877.963.856.832,00 dari nilai DTU senilai Rp1.784.964.845.000,00 atau sebesar 49,19%.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur dalam APBD Perubahan TA 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan senilai Rp990.791.419.325,00 dari nilai DTU senilai Rp1.787.461.459.000,00 atau sebesar 55,43% .

Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut:



**Tabel 2.22 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi
Infrastruktur Dalam APBD dan APBD-P TA 2022
Provinsi NTT**

No	Komponen Perhitungan		APBD Induk (Rp)	APBD Perubahan (Rp)
1	a)	Penerimaan	1.786.512.262.100,00	1.792.619.516.000,00
		1) Dana Bagi Hasil (DBH)	55.578.932.100,00	61.686.186.000,00
		2) Dana Alokasi Umum (DAU)	1.730.933.330.000,00	1.730.933.330.000,00
2	b)	Pengurang	1.547.417.100,00	5.158.057.000,00
		1) DBH Cukai Hasil Tembakau	1.547.417.100,00	5.158.057.000,00
		2) DBH Sumber Daya Kehutanan Dana Reboisasi	-	-
		3) Alokasi Dana Desa	-	-
3	c)	Jumlah Dana Transfer Umum yang Diperhitungkan (a-b)	1.784.964.845.000,00	1.787.461.459.000,00
4	a)	Belanja Modal:	581.330.749.858,00	585.209.423.057,00
		1) Tanah;	-	1.414.598.600,00
		2) Peralatan Dan Mesin;	99.116.254.350,00	154.087.978.781,00
		3) Bangunan Dan Gedung;	345.118.284.820,00	163.410.778.708,00
		4) Jalan, Jaringan, Dan Irigasi;	136.417.960.688,00	228.945.219.561,00
		5) Aset Tetap Lainnya;	678.250.000,00	37.350.847.407,00
		6) Aset Lainnya.	-	-
	b)	Belanja Pemeliharaan	20.929.482.600,00	18.068.823.135,00
5	a)	Belanja Hibah	220.961.703.374,00	322.074.233.233,00
	b)	Belanja Bantuan Sosial	52.741.921.000,00	47.510.300.000,00
	c)	Belanja Bantuan Keuangan	2.000.000.000,00	17.928.639.900,00
4		Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah	877.963.856.832,00	990.791.419.325,00
		Presentase Belanja Infrastruktur Daerah	49,19%	55,43%

4. *Mandatory Spending* Fungsi Pengawasan

Berdasarkan Permendagri 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022, alokasi anggaran fungsi pengawasan dengan nilai APBD diatas diatas Rp4.000.000.000.000,00 s.d. Rp10.000.000.000.000,00 paling sedikit 0,60% dari total belanja daerah. Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pengawasan adalah untuk mendukung program pengawasan oleh Inspektorat Daerah yang meliputi kegiatan pengawasan rutin, pengawasan prioritas nasional, pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pengawasan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kegiatan berupa:

- Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
- Pemantauan Mandiri Maturitas SPIP di Seluruh Perangkat Daerah;
- Evaluasi Jabatan dengan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (ANJAB);
- Probity audit pengadaan barang/jasa pemerintah bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);



- e. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli);
- f. Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan terhadap 154 Perangkat Daerah;
- g. PKPT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- h. Peningkatan Kapabilitas APIP;
- i. Penilaian Mandiri SPIP;
- j. Peningkatan Ketaatan LHKPN untuk pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan;
- k. Kewajiban penyampaian dan sanksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban LHKPN di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- l. Perangkat Daerah Wajib melakukan TLHP APIP dan BPK-RI;
- m. Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- n. Bimbingan Teknis dan Diklat Pengawasan; dan
- o. Reviu RPD Provinsi NTT Tahun 2023-2026

Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 1 Plt. Inspektur, 5 Inspektur Pembantu dan 65 tenaga pengawas yang terdiri dari 51 auditor dan 14 Pejabat Pengawas Muda yang melakukan tugas pengawasan. Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan dalam APBD Induk TA 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan senilai Rp1.840.744.210.394,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp5.486.764.678.209,00 atau sebesar 33,55%.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan dalam APBD Perubahan TA 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan senilai Rp1.782.397.832.986,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp5.497.911.918.082,00 atau sebesar 32,42%.

Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.23 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan Dalam APBD dan APBD-P TA 2022 Provinsi NTT

No	Komponen Perhitungan	APBD Induk (Rp)	APBD Perubahan (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	347.140.600,00	9.061.279.302,00
2	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.818.904.901,00	2.733.775.751,00
3	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.108.108.000,00	987.864.000,00
4	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	745.494.900,00	787.091.900,00
5	Pendampingan dan Asistensi	367.120.700,00	253.560.700,00
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.624.856.821.589,00	1.564.230.559.737,00
7	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.578.387.490,00	2.407.757.340,00
8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.042.582.551,00	2.001.014.638,00
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	36.539.179.243,00	40.822.935.158,00
10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.007.370.460,00	16.295.738.171,00
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.892.638.038,00	116.256.262.046,00



No	Komponen Perhitungan	APBD Induk (Rp)	APBD Perubahan (Rp)
12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.440.461.922,00	26.559.994.243,00
13	Total Alokasi Pengawasan	1.840.744.210.394,00	1.782.397.832.986,00
14	Total Belanja Daerah	5.486.764.678.209,00	5.497.911.918.082,00
15	Persentase Alokasi Pengawasan	33,55%	32,42%

5. *Mandatory Spending* Fungsi Penanganan Dampak Inflasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi TA 2022, alokasi anggaran fungsi penanganan dampak inflasi ditetapkan sebesar 2% dari penyaluran DAU bulan Oktober s.d. Desember 2022 dan DBH triwulan IV TA 2022. Tujuan dari *mandatory spending* fungsi penanganan dampak inflasi adalah memberikan perlindungan sosial untuk mengantisipasi dampak inflasi dengan menjaga daya beli masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat miskin dan rentan.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi penanganan dampak inflasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah program bantuan sosial dampak inflasi bagi masyarakat atau kelompok UMKM dan nelayan yang disalurkan kepada 900 kelompok.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Penanganan Dampak Inflasi dalam APBD Perubahan TA 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan senilai Rp11.353.741.500,00 dari penyaluran DAU bulan Oktober s.d. Desember 2022 dan DBH triwulan IV TA 2022 senilai Rp283.619.643.187,00 atau sebesar 4,00%.

Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.24 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi
Penanganan Dampak Inflasi
Dalam APBD dan APBD-P TA 2022 Provinsi NTT**

No	Uraian	Jenis Akun	Anggaran		
			Sumber Pendanaan		Jumlah (Rp)
			DAU (Rp)	DBH (Rp)	
1	Bantuan Sosial				
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Bantuan Sosial	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Bantuan Sosial	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00
2	Penciptaan Lapangan Kerja				
	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan	Bantuan Sosial	1.392.604.049,00	1.392.604.049,00	2.083.741.500,00